

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Negara yang digunakan dalam pembiayaan Negara untuk menopang perekonomian Negara salah satunya adalah Pajak. Kegagalan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat berakibat pada sendi-sendi aktivitas kehidupan bernegara dan menghambat pencapaian cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, Sebab pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan negara (Sri Mulyani: 2018).

Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan Undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan-imbalan secara langsung. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Hestu Yoga: 2020) pada 1 Mei 2020, jumlah SPT tahunan yang sudah masuk sebanyak 10,97 juta. Jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta. Sejak pandemi covid-19 DJP memberlakukan pelaporan SPT melalui sistem pelaporan pajak online (*e-filling*), namun Wajib Pajak belum terbiasa mengisi SPT Tahunan e-filling secara mandiri.

Persentase penerimaan pajak Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan hingga 14%, kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang akhirnya membuat persentase penerimaan pendapatan pajak rendah dikarenakan semakin rendah persentase penerimaan pendapatan pajak maka kepatuhan pajak semakin rendah, maka dari itu masyarakat Indonesia harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat pajak (Hestu Yoga:2020). Triyani Yuningsih (2020) selaku Kepala KPP Pratama Serang Barat mengatakan bahwa masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak mengenai fungsi pajak itu sendiri yang mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak kota Serang rendah.

Menurut Dana Moneter Internasional (2020) Kepatuhan wajib pajak menurun akibat relaksasi batas pelaporan dan pembayaran pajak, keterbatasan kemampuan pegawai pajak, sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas wajib pajak. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak kota serang yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan yang dampaknya berimplikasi pada masyarakat (Triyani Yuningsih:

2020). Suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya pembiayaan pembangunan diberbagai sektor kehidupan dan sumber utama pembiayaan pembangunan tersebut adalah berasal dari pajak (Ely Suhayati dkk : 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari pelaporan pajak online dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “**Analisa Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Pengaruhi Pelaporan Pajak Online Dan Kesadaran Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Wajib Pajak belum terbiasa mengisi SPT Tahunan e-filing secara mandiri.
2. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak kota Serang.
3. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak kota Serang.

3.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa berpengaruhnya pelaporan pajak online terhadap kepatuhan pajak.
2. Seberapa berpengaruhnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.

3.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji besar pengaruh pelaporan pajak online dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji besar pengaruh kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun kegunaan penelitian yang diperoleh baik secara praktis maupun akademik adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis/Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Wajib Pajak tentang seberapa baik pelaporan pajak online dan kesadaran Wajib Pajak yang ada di kota Serang. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kegunaan Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pelaporan pajak online dan kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- b. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi pelaporan pajak online dan kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pelaporan pajak online dan kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.